



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**NOMOR : 05/BPSDMP - 2017**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN SELAMA PELAKSANAAN ORIENTASI TARUNA/I  
DIKLAT PEMBENTUKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/I Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PK.08/BPSDMP-2017, perlu menetapkan perintah untuk peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi taruna/i;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kegiatan Orientasi Taruna/i Diklat Pembentukan Pada UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia dibidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5310);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017;

12. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/I Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PK.08/BPSDMP-2017;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

- PERTAMA : Seluruh Pimpinan UPT di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan harus:
- a. Melaksanakan kegiatan orientasi taruna/i Diklat pembentukan pada UPT di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan Pedoman Pola Pengasuhan Taruna yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab masing-masing UPT;
  - b. Melaksanakan kegiatan orientasi dengan melakukan peningkatan pengawasan untuk mencegah segala tindakan dan perbuatan yang mengandung unsur-unsur kekerasan dengan pemantauan secara langsung maupun melalui CCTV serta tetap memastikan berjalan sesuai dengan tujuan yaitu untuk membimbing, mengembangkan, dan membina sikap perilaku dan disiplin taruna/i serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter;
  - c. Melaksanakan kegiatan orientasi dengan tidak melibatkan taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya dan pihak lain yang tidak berkompeten dalam proses pelaksanaan kegiatan orientasi taruna/i diklat pembentukan pada UPT di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

- d. Melaksanakan kegiatan orientasi taruna/i diklat pembentukan pada UPT di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan harus dilaksanakan dengan pengasuh, pendamping, atau pembina sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang pembinaan taruna berdasar ketentuan peratran perundang-undangan.
- e. Menugaskan pejabat dan staf sebagai perwira dan Petugas jaga sesuai kebutuhan;
- f. Menyiagakan tenaga medis dan psikolog sesuai kebutuhan;
- g. Senantiasa memeriksa dan memastikan permakanan dan minum taruna, fasilitas asrama termasuk fasilitas mandi taruna.

KEDUA : Seluruh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini.

KETIGA : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan Para Pimpinan UPT menyampaikan laporan setiap perkembangan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Para Kapusbang Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing sesuai tugas dan fungsi berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 7 September 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,  
BADAN PENGEMBANGAN  
SDM PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO